



Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka

Maria Yulia Dua Pona
Universitas Nusa Nipa

Magdalena Silawati Samosir
Universitas Nusa Nipa

Imelda Virgula Wisang
Universitas Nusa Nipa

Korespondensi penulis, email : yuliapona1@gmail.com

***Abstract.** The background of this study is the issues encountered by the Sub-district Government in managing financial administration. This study aimed to find out how the management of financial administration at the Nelle Sub-District Office of Sikka Regency. This descriptive qualitative study provided an overview of planning, budgeting, reporting, accountability, and evaluation. The data relied on primary data obtained from observation, interviews, and secondary data. The informants of the study were the Head of the Sub-District and the Head of Finance and Treasurer. The results indicated that the management of financial administration at the Nelle Sub-District Office was not fully in accordance with Permendagri NO.77 of 2020, While the obstacles faced by the Nelle Sub-District Office were the level of time discipline and the lack of human resources in quantity. Hence, the planning and reporting of accountability for the implementation of programs were not optimal.*

***Keywords:** Financial reports, financial management, administration*

Abstrak.Latar belakang penelitian ini diawali dari masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dalam mengelola administrasi keuangan, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka. Jenis penelitian kualitatif deskriptif penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara dan data sekunder. Sedangkan informan yang di wawancarai adalah Camat, Kasubag Keuangan dan Bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Nelle belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri N0.77 Tahun 2020, adapun hambatan yang dihadapi Kantor Camat Nelle adalah tingkat kedisiplinan waktu yang belum optimal, dan kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga menyebabkan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Administrasi

LATAR BELAKANG

Instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. (Permendagri Nomor 64 tahun 2013) tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan finansial daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah pusat memberi wewenang kecamatan untuk mengelola keuangannya. Setiap organisasi swasta maupun pemerintah perlu adanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Pengelolaan administrasi keuangan yang baik memegang peran penting sebagai bukti atas terlaksananya suatu kegiatan ekonomi.

Sehingga, pengelolaan daerah perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kekeliruan. Instansi pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar semua dapat tercapai, perlu adanya perencanaan sehingga tujuan pengelolaan administrasi keuangan dapat tercapai secara optimal. Defitri, (2018) menyatakan tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk kesuksesan negara karena tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban serta evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk melihat sejauh mana perkembangan antara perencanaan dan capaian pada instansi dalam kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan.

Menurut (Erfianingtyas, 2022:33-40) Perencanaan merupakan kegiatan pada keuangan, yang salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Dalam melaksanakan perencanaan untuk suatu kegiatan, perlu adanya anggaran. Setelah anggaran untuk perencanaan suatu kegiatan dilaksanakan, maka perlu adanya pelaporan berkaitan dengan jenis kegiatan tersebut. Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya di sampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Menurut (Burhanuddin & Abdi, 2020:48-54) Menyatakan bahwa bentuk Pertanggungjawaban merupakan kesanggupan untuk mendapatkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang di emban, dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang di lakukan. Sehingga pada tahap evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan dari awal perencanaan sampai pada pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan keuangan. Evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai.

Dalam pengelolaan keuangan atau instansi manapun membutuhkan manajemen keuangan agar pengelolaannya dapat terarah dengan baik, sebelum menggunakan keuangan instansi untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan, maka terlebih dahulu pengelolaan keuangan membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja yang terdiri dari terdiri dari Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.(Defitri, 2018:64-75)

Menurut Permendagri Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan nilai SKPD.

Kantor Camat Nelle, Kabupaten Sikka merupakan perangkat daerah yang diberi wewenang oleh bupati untuk mengelola keuangan, dan menjalankan keseluruhan aspek kegiatan administrasi yang sesuai dengan prosedur dan wewenang yang berlaku untuk mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di Kantor Camat Nelle, agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Camat Nelle menyatakan bahwa pada tahap perencanaan untuk anggaran pada tahun berikutnya harus direncanakan terlebih dahulu yang melibatkan pimpinan, sekertaris, kasubag keuangan, dan bendahara. Jika sudah di setujui oleh DPR maka anggaran untuk 1 januari tahun berikutnya sudah mulai. Oleh karna itu, setiap kecamatan harus memenuhi beberapa syarat untuk percepatan penerimaannya. Kendala dalam tahap ini yaitu pelaksanaan terhadap rencana, belum teridentifikasi secara memadai.

Pada tahap penganggaran harus sesuai dengan kewenangan Bapak Bupati, kecamatan tidak semena-mena membuat kebijakan diluar dari anggaran yang tersedia dari dokumen anggaran, sehingga jenis kegiatan harus terlaksana sesuai dokumen anggaran. Kendala dalam tahap ini yaitu seringkali item kegiatan belum terlaksana sesuai rencana awal yang sudah di anggarakan.

Kendala dalam tahap ini yaitu dari hasil evaluasi bersama pegawai kantor, di temukan sebagian anggaran yang sudah di targetkan belum terealisasi sesuai dengan peruntukannya.

Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kantor Camat Nelle :

Tabel 1.1 Data Capaian Realisasi Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka

Tahun	Anggaran		Realisasi		Persentase	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2018	1.357.610,74 1	359.570,68 0	1.221.918.21 6	342.183,95 0	90,05%	95,16%
2019	1.291.932,14 0	389.000,48 0	1.159.421.40 9	384.237,96 4	90%	99%

2020	1.013.279,67 1	399.611,00 0	961.481,420	397.746,15 6	94,88%	99,53%
2021	986.727,735	282.682,92 0	929.911,080	276.043,13 3	94%	97,65%
2022	995.919,697	236.326,05 2	902.375,967	219.149,82 0	90,6%	92,73%

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka 2018-2022

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jenis belanja yang ada di SKPD Kantor Camat Nelle adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Capaian persentase belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar 90,05% pada tahun 2019 menurun dengan capaian persentase sebesar 90%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan capaian persentase sebesar 94,88% namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dengan capaian persentase pada tahun 2021 sebesar 94% dan pada tahun 2022 sebesar 90,6%. Sedangkan belanja langsung pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan dengan capaian persentase pada tahun 2018 sebesar 95,16%, tahun 2019 sebesar 99% dan pada tahun 2020 sebesar 99,53 namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dengan capaian persentase pada tahun 2021 sebesar 97,65% dan pada tahun 2022 sebesar 92,73%.

Secara umum selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai 2022 anggaran dalam hal pencapaian target kinerja pada SKPD Kantor Camat Nelle terdapat kendala yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan belum optimal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir, (2010) dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan ini keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan

satu tahun sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.

Menurut (Samosir, 2022) informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, dan kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum.

Pengelolaan Keuangan

Menurut (Nuwa, 2022) di era reformasi pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi berkelanjutan dari waktu ke waktu. perubahan ini merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintah yang baik.

Menurut (Luju, 2022) pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja, dan asset daerah. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kaitanya dengan baik dan buruknya keuangan daerah pada dasarnya tergantung pengelolaannya.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, anggaran, pelaporan pertanggungjawaban serta evaluasi.

Tahap-tahap Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan
2. Anggaran
3. Pelaporan
4. Pertanggungjawaban
5. Evaluasi

Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Definisi Administrasi menurut Simon, (1993) administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie, (2009) dalam bukunya administrasi perkantoran modern mengatakan bahwa, administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu administrasi

merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang paling efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif. Sumber Data dalam Penelitian ini yaitu Data Primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan Data Sekunder adalah berupa laporan capaian realisasi anggaran pendapatan belanja daerah. Teknik Pengumpulan data yaitu berupa Observasi dimana peneliti melakukan pengamatan pada capaian realisasi anggaran pendapatan belanja daerah. Wawancara, pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Camat Nelle, Kasubag Keuangan, dan Bendahara. Dalam rangka memperoleh penjelasan atas informasi dari jawaban-jawaban yang telah di persiapkan, dan dokumentasi yaitu berupa kumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di Kantor Camat Nelle, yang berupa laporan capaian realisasi anggaran pendapatan belanja daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka, Menurut Permendagri No.77 Tahun 2020 teknis pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi. Pengelolaan keuangan adalah rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Rangkaian pengelolaan keuangan harus dipenuhi dan dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Nelle didasarkan pada dokumen anggaran. Kemudian dari dokumen anggaran tersebut, camat bersama setiap seksi sepakat menyusun perencanaan untuk kegiatan dilapangan, dari perencanaan itu harus terjabarkan juga dengan besaran keuangan. Setiap seksi tidak diperbolehkan mengelola keuangan diluar dari dokumen anggaran, kemudian untuk perencanaan program kegiatan selalu direalisasikan sesuai perencanaan, dan sesuai dengan dokumen anggaran yang ditetapkan dari pemerintah daerah, dalam hal pelaksanaan program kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang sudah di sepakat dengan besaran keuangan yang ada di

dokumen anggaran. Namun masih adanya kendala yang ditemukan dimana tingkat kedisiplinan pegawai terhadap waktu di Kantor Camat Nelle tergolong belum optimal, menyebabkan perencanaan program kegiatan harus bergeser dalam hal ini Pemerintah Kantor Camat Nelle belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No.77 Tahun 2020) tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.

2. Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penggunaan anggaran untuk Kecamatan melaksanakan prinsip transparasi. Transparasi diartikan sebagai tersediannya informasi yang dimana adanya informasi tersebut masyarakat dapat percaya terhadap kinerja pemerintah serta mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan. Kemudian secara umum dari laporan keuangan yang ada, dibuatlah papan informasi dengan tujuan menerapkan prinsip transparasi kepada masyarakat untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk kecamatan. Adapun pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran ditunjukkan kepada camat, sekertaris, kasubag keuangan, kasubag program, bendahara, dan pejabat seksi. Lalu dibentuk dua tim guna percepatan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini diketuai oleh sekertaris kecamatan dan dibantu oleh beberapa seksi tergantung dari hasil surat keputusan camat tentang tim tersebut. Sesuai dengan mekanisme perencanaan yang telah ditentukan agar dapat menjadi dasar acuan dalam pengelolaan administrasi keuangan untuk tercapainya perencanaan yang baik. Namun masih terdapat kendala dalam tahap ini yakni rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan, hal ini ditunjukkan oleh kurangnya tingkat pemahaman pegawai karna bukan berasal dari keuangan, sehingga menyebabkan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga penggunaan anggaran di Kantor Camat Nelle belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

3. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua jenis pelaporan, yaitu laporan evaluasi renja triwulan 1-4 dan laporan realisasi fisik kinerja keuangan perbulan. Dari kedua jenis pelaporan tersebut sudah dicantumkan dalam dokumen anggaran sampai RKPJ. Kemudian untuk menuju laporan keuangan dokumen anggaran yang menjadi dasar laporan keungan adalah laporan asset, yang menjadi tugas dalam pengaturan laporan keuangan yaitu kasubag keuangan. Kemudian proses pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Nelle telah melalui jalur struktural, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sudah di rekap oleh setiap seksi

disandingkan dengan kasubag program dan kasubag keuangan untuk melihat proses penyerapan antara perencanaan dan pelaksanaan, lalu dibawah kendali kasubag program dan kasubag keuangan direvisi kembali oleh sekretaris, kemudian untuk evaluasi akan dibahas secara total bersama Camat pada saat rapat, lalu dari hasil evaluasi tersebut dibuatlah laporan keuangan yang kemudian diserahkan ke kantor BPKD .Namun masih adanya kendala dalam tahap ini dimana kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga menyebabkan penyusunan pelaporan keuangan terlambat diserahkan ke kantor BPKD. Dalam hal ini Pemerintah Kantor Camat Nelle belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (PermendagriNo.77 Tahun 2020) tentang teknis pengelolaan keuangan daerah

4. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal pertanggungjawaban ada kaitanya dengan desa, jadi peran Kecamatan dalam hal ini adalah melakukan monitoring setiap 3 bulan, 6 bulan, atau akhir tahun dengan tujuan untuk memantau sejauh mana percepatan pihak desa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dimuat dalam laporan keuangan, jika dalam suatu kegiatan ditemukan adanya kendala maka pada saat monitoring yang dilakukan pihak Kecamatan bisa memberikan pendapat untuk jalan keluar. Dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan yang di Kantor Camat Nelle masih ditemukan kendala dimana kurangnya sumber daya manusia sehingga mengakibatkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian pertanggungjawaban belum optimal. Dalam hal ini Pemerintah Kantor Camat Nelle belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No.77 Tahun 2020) tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.

5. Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pihak kecamatan melalui beberapa proses, kemudian dari proses tersebut dilakukan evaluasi bersama, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai, dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kemudian akan dinilai pada saat evaluasi tentang bagaimana dengan ketercapaian tujuan program kegiatan apakah sudah sesuai perencanaan yang termuat dalam dokumen anggaran. pada saat rapat evaluasi dijelaskan terkait pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dengan besar anggaran yang termuat dalam dokumen anggaran, adapun

pelaksanaan kegiatan selalu terealisasi sesuai peruntukannya untuk mencapai tujuan program. Namun, masih adanya pergeseran waktu yang ditetapkan antara perencanaan dan pelaksanaan pihak Kecamatan memberikan laporan tidak secara berkala disebabkan oleh minimnya pengetahuan aparatur Kecamatan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Dalam hal ini pemerintah Kantor Camat Nelle belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No.77 Tahun 2020) tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pada Kantor Camat Nelle telah sesuai dengan mekanisme yang didasarkan pada dokumen anggaran, adapun perencanaan program kegiatan setiap tahunnya selalu teralisasi dengan baik.
2. Anggaran untuk Kantor Camat Nelle telah menerapkan prinsip transparansi, penerapan prinsip pada tahap ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk Kecamatan.
3. Pelaporan, dalam hal ini Kantor Camat Nelle melaksanakan proses pelaporan melalui jalur struktural, ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan evaluasi renja triwulan 1-4, laporan itu diserahkan ke Bapelitbang melalui apk e-lapak, lalu ada juga laporan realisasi fisik kinerja keuangan perbulan itu di serahkan di bagian pembangunan setda Kabupaten Sikka.
4. Pertanggungjawaban, dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban pihak Kecamatan Nelle kepada Desa yaitu dengan melakukan monitoring setiap 3 kali dalam setahun dengan tujuan untuk memantau sejauh mana percepatan pihak Desa dalam memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
5. Hasil evaluasi Kantor Camat Nelle dijelaskan terkait pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dengan besaran keuangan yang termuat dalam dokumen anggaran, adapun pelaksanaan kegiatan selalu terealisasi sesuai peruntukannya untuk mencapai tujuan program.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data- data di lapangan, adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan, untuk meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka sebaiknya Bapak Camat Nelle lebih meningkatkan pengawasan kepada ASN yang ada di Kantor Camat Nelle, untuk mengatasi kendala dalam hal kedisiplinan waktu sehingga lebih fokus pada tugas dan kewajiban untuk selalu tepat waktu.
2. Pada tahap anggaran, sebaiknya aparatur kantor Camat Nelle lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan administrasi keuangan, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan.
3. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Kecamatan perlu meningkatkan sumber daya manusia agar tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke kantor BPKD.
4. Bentuk pertanggungjawabn pihak kecamatan yaitu dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar lebih tepat waktu dalam mengelola keuangan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga tidak terlambat dalam memberikam laporan pertanggungjawaban.
5. Pada saat evaluasi, perlu adanya ketegasan dari Camat kepada pegawai agar lebih fokus bertanggungjawab pada tugas masing-masing, sehingga tidak terlambat dalam mengelola administrasi keuangan.

REFERENSI

- Bungin, B. (2015). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanuddin. (2020). Analisis kompetensi perangkat desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Master Of Management journal*. 1(1), 48-54. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita*. 3(1), 64-75. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Efrianingtyas, N., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W (2022). Mengupas praktik pengelolaan administrasi keuangan Kantor Camat Barat Kabupaten Maggetan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*. 7(1), 33-40. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Erlina., Rambe, O.S & Rasdianto (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Jakarta: Salemba Empat.

- Fahmi, I. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gie, The Liang (2009). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis kritis laporan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryadi, Hendi. (2009). *Administrasi perkantoran untuk manajer & staf*. Jakarta: Visimedia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)*.
- Irwandi, Andrizal & suhermi. (2020). Urgensi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 4(2), 538-547. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Irwandi, M. F., Ikhawani. Y., & Rusdi M. (2022). Aplikasi pelayanan administrasi penduduk dan pengelolaan administrasi keuangan pada Kelurahan Keraton Martapura Kabupaten Banjar berbasis web. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*. 1(1), 101-113. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Kania, I., Ulumudin & Akbar. G. (2020). Pengelolaan administrasi keuangan program alokasi dana desa di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu administrasi*. 11(1), 45-49. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2010). *Analisis manajemen keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Luju, E. (2022). *Problematika pengelolaan keuangan daerah*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Mendrofa, R., Bate'e, M. M., & Taleumbanua, Y. N. (2022). Analisis laporan keuangan pada Kantor Pengadilan Agama Gunung Sitoli. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. 7(3), 1-9. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Mohi, W. K., Alkatiri, R., Akbar, M. F., & Baruadi, I. S. (2020). Implementasi POAC fungsi manajemen pada administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Manias Kabupaten Puhowato. *Economic, Business, Management, and Accounting Journal*. 17(2), 70-79. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Moleong, J. L. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhardi, W. R. (2013). *Analisis laporan keuangan, proyeksi dan valuasi saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuwa, C. A. W. (2022). *Kerangka pengelolaan keuangan daerah*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 21 tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019.
- Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Quible, Z. K. (2005). *Administrative office management*. Yogyakarta: Pearson Prentice.

- Samosir, M. S. (2022). *Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Shanti, Y. K. (2018). Analisis penerapan basis akrual atas standar akuntansi pemerintah no 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan (Studi kasus pada satuan kerja prangkat daerah Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 1(1), 43. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Siagian, S. P. (2004). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simon, H. A. (1993). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sulistyowati, N. W. (2020). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2), 519-526. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi perkantoran*. Jakarta: Indomedia Pustaka.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen keuangan teori konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Yarni, Meri. (2018). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Hukum Respublica*. 17(2), 280-291. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.